



## PUTUSAN

Nomor /PID.SUS-Anak/2022/PT DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana Anak dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **Anak;**  
Tempat Lahir : Buleleng;  
Umur/ Tgl Lahir : 17 tahun / 19 Nopember 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan pada rumah tahanan negara oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
  - Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
  - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
  - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
  - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor / Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sgr. tanggal 08 Agustus 2022 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara Anak tersebut ;

Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan No. /PID.SUS-Anak/2022/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 juli 2022 No.Reg.Perk : PDM – 02 / Enz.2/ BLL / 07 /2022, oleh Jaksa Penuntut Umum Anak tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Anak pada hari Sabtu, 23 April 2022 sekira jam 00.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah gang menuju rumah anak di Banjar Dinas Kangin Desa Bondalem Kec. Tejakula Kab. Buleleng atau setidak–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, 22 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wita anak yang baru sampai rumah di panggil oleh Ayah anak yang bernama Ayah Anak (DPO) kemudian ayah anak berkata “ Dek, antiang laku ade teke , ne baang barange, terus jemak pisne “ (Dek, tunggu akan ada orang datang, kasi ini barangnya, habis itu ambil uangnya ), setelah itu orang (DPO) menyerahkan satu gulungan lakban warna merah yang didalamnya berisi Plastik warna bening berisi butiran Kristal bening dengan berat (bruto 0,18 gram, netto 0,13 gram) kepada anak selanjutnya anak keluar rumah dan menunggu di gang depan rumah anak kemudian meletakkan gulungan lakban warna merah tersebut disebuah “ canang “ yang ada ditanah, setelah itu anak berdiri agak menjauh sambil memperhatikan gulungan lakban merah yang anak letakkan tersebut, selang 30 menit kemudian tiba- tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polres Buleleng mengendarai sepeda motor langsung memegang anak lalu petugas kepolisian menemukan gulungan lakban warna merah yang sebelumnya anak taruh ditanah dan pada saat petugas bertanya mengenai pemilik barang tersebut kemudian oleh anak mengakui bahwa

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan No. /PID.SUS-Anak/2022/PT DPS



pemilik barang tersebut adalah bapaknya kemudian anak mengambil gulungan lakban plastik merah tersebut dengan tangan kanannya yang disaksikan oleh saksi setelah itu anak diajak oleh polisi untuk mencari orang (DPO) namun tidak ditemukan, selanjutnya anak diajak ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor :181/11885.00/2022 tanggal 24 April 2022 di Pegadaian Cabang Singaraja dengan Hasil Sebagai berikut:

No.	Nama Barang Yang ditimbang	Berat Kotor (+ Kantong)	Berat Kotor (- Kantong)	Berat disisihkan	Sisa (- Kantong)	KODE
1	1 (satu) paket plastik klip	0,18 Gram Brutto	0,13 Gram Netto	0,02 Gram Netto	0,11 Gram Netto	
JUMLAH		0,18 Gram Brutto	0,13 Gram Netto	0,02 Gram Netto	0,11 gram Netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 437/NNF/2022 tanggal 25 April 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 2609/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2610/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa anak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya.

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan No. /PID.SUS-Anak/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa Anak pada hari Sabtu, 23 April 2022 sekira jam 00.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah gang menuju rumah anak di Banjar Dinas Kangin Desa Bondalem Kec. Tejakula Kab. Buleleng atau setidak–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, 22 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wita anak yang baru sampai rumah di panggil oleh Ayah anak yang bernama Ayah Anak kemudian ayah anak berkata “ Dek, antiang lakar ade teke , ne baang barange, terus jemak pisne “ (Dek, tunggu akan ada orang datang, kasi ini barangnya, habis itu ambil uangnya ), setelah itu orang (DPO) menyerahkan satu gulungan lakban warna merah yang didalamnya berisi Plastik warna bening berisi butiran Kristal bening dengan berat (bruto 0,18 gram, netto 0,13 gram) kepada anak selanjutnya anak keluar rumah dan menunggu di gang depan rumah anak kemudian meletakkan gulungan lakban warna merah tersebut disebuah “ canang “ yang ada ditanah, setelah itu anak berdiri agak menjauh sambil memperhatikan gulungan lakban merah yang anak letakkan tersebut, selang 30 menit kemudian tiba- tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polres Buleleng mengendarai sepeda motor langsung memegang anak lalu petugas kepolisian menemukan gulungan lakban warna merah yang sebelumnya anak taruh ditanah dan pada saat petugas bertanya mengenai pemilik barang tersebut kemudian oleh anak mengakui bahwa pemilik barang tersebut adalah bapaknya kemudian anak mengambil gulungan lakban plastik merah tersebut dengan tangan kanannya yang

*Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan No. /PID.SUS-Anak/2022/PT DPS*



disaksikan oleh saksi setelah itu anak diajak oleh polisi untuk mencari orang (DPO) namun tidak ditemukan, selanjutnya anak diajak ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor :181/11885.00/2022 tanggal 24 April 2022 di Pegadaian Cabang Singaraja dengan Hasil Sebagai berikut:

No.	Nama Barang Yang ditimbang	Berat Kotor (+ Kantong)	Berat Kotor (- Kantong)	Berat disisihkan	Sisa (- Kantong)	KODE
1	1 (satu) paket plastik klip	0,18 Gram Brutto	0,13 Gram Netto	0,02 Gram Netto	0,11 Gram Netto	
JUMLAH		0,18 Gram Brutto	0,13 Gram Netto	0,02 Gram Netto	0,11 gram Netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 437/NNF/2022 tanggal 25 April 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 2609/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2610/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa anak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan No. /PID.SUS-Anak/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal No.Reg.Perk : PDM- 02 / Enz.2 / BLL / 07 / 2022 Anak tersebut dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak bersalah telah melakukan “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai pada dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja pengganti denda serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) gulungan lakban warna merah yang didalamnya berisi plastik warna bening berisi butiran kristal bening dengan berat ( bruto 0,18 gram, netto 0,13 gram );Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan No. /PID.SUS-Anak/2022/PT DPS



1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja pengganti denda serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) gulungan lakban warna merah yang didalamnya berisi plastik warna bening berisi butiran kristal bening dengan berat ( bruto 0,18 gram, netto 0,13 gram );Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan mengajukan permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan banding tanggal 11 Agustus 2022 Nomor / Pid.Sus-Anak / 2022 / PN.Sgr. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 19 Agustus 2022 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Anak pada tanggal 22 Agustus 2022, sedang Anak tidak

*Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan No. /PID.SUS-Anak/2022/PT DPS*



mengajukan Kontra Memori banding atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa baik Anak maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding dalam Memori bandingnya tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Agustus 2022 pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan pengadilan Negeri Singaraja Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgr tanggal 8 Agustus 2022 dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Singaraja dalam menghukum anak tidaklah berbeda jauh dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan, bukan malah menjatuhkan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan;
2. Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada halaman 20 dari 22 putusan Pidana Anak Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgr menyatakan bahwa adalah adil jika anak dijatuhi pidana di Bina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, hal tersebut agar dapat dijadikan pelajaran untuk anak dikemudian hari untuk lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab akan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum;
3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang dari  $\frac{1}{2}$  tuntutan Penuntut Umum;
4. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tidak menimbulkan efek jera bagi Anak pada khususnya ataupun pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga memberikan contoh yang tidak benar bagi dimasyarakat;

*Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan No. /PID.SUS-Anak/2022/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan hal hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sgr. tanggal 8 Agustus 2022;
3. Mengadili sendiri perkara No. /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgr atas nama anak ;
4. Menyatakan anak bersalah telah melakukan” dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat ( 1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai pada dakwaan Pertama kami;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan;
6. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 2( dua ) bulan;
8. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 ( dua ) jam dalam 1 ( satu ) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
9. Memerintakan pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani pidana penjara dan pelatihan kerja pengganti denda serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;
10. dan memeriksa ulang perkara ini dan Pengadilan Tinggi Denpasar mengabulkan permohonan Banding dari Penuntut umum serta menjatuhkan Pidana kepada Anak sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 8 Agustus 2022 Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgr serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Anak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan No. /PID.SUS-Anak/2022/PT DPS*



pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya adalah bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kurang dari  $\frac{1}{2}$  tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan efek jera bagi Anak khususnya ataupun pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa untuk membuat pelaku tindak pidana jera tidak melulu diukur dari lamanya pidana yang dijatuhkan, tetapi mesti juga memperhatikan unsur yang tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti serta manfaat dari pidana itu sendiri, dan setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggung jawaban, yang dalam hal ini Anak telah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak mesti berupa pembalasan atau perbuatan yang dilakukan namun lebih mempertimbangkan hakikat/tujuan pidana yang dijatuhkan dengan merefleksikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu mendidik atau memberikan pelajaran bagi Anak, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga merupakan treatment korektif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dengan melihat juga implikasi sosial kemasyarakatannya yang pada gilirannya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya adalah salah dan melanggar hukum sehingga nantinya diharapkan bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan/kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada anak, dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan juga mengingat usia anak yang relatif masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari dan juga demi masa depannya maka Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan untuk menguatkan Putusan

*Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan No. /PID.SUS-Anak/2022/PT DPS*



Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 8 Agustus 2022 Nomor /Pid.Sus. Anak/2022/PN Sgr yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Anak berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, beralasan untuk menyatakan Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Banding dan peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor / Pid.Sus- Anak / 2022 / PN.Sgr. tanggal 8 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, oleh : I DEWA MADE ALIT DARMA, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Anak berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Agustus 2022 Nomor /PID.SUS- Anak/2022/PT.DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dengan dihadiri I MADE SUKARMA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada

*Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan No. /PID.SUS-Anak/2022/PT DPS*



Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak dalam perkara ini ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Tt.

Ttd.

I MADE SUKARMA, S.H.

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan No. /PID.SUS-Anak/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)